



PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ARTIFICIAL INTELLIGENCE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI PENDEKATAN PRINSIP STRICT LIABILITY

Radit Fabian¹,

¹Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, DIY, Indonesian

Correspondent Email : 25912125@students.uii.ac.id

ABSTRACT. The utilization of Artificial Intelligence (AI) in governance presents a dichotomy: it serves as an instrument for combating corruption while simultaneously acting as a vehicle for new, hard-to-audit forms of corruption such as the manipulation of procurement algorithms. Indonesian criminal law doctrine, which requires the concurrence of *actus reus* and *mens rea*, has yet to address liability when corruption arises from decisions made by autonomous AI. This study analyzes models for attributing criminal liability to AI and formulates an extension of these models to corruption cases within the framework of Indonesian positive law, employing a normative-juridical method with statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Hallevey's three attribution models can be operationalized in the context of AI-based corruption by drawing an analogy to the criteria for corporate fault found in Article 20 of the Corruption Eradication Law (UU Tipikor) in conjunction with Supreme Court Regulation (PERMA) No. 13/2016 specifically through the requirement of algorithmic due diligence. However, the concept of an "Electronic Agent" under the ITE Law remains limited to human-operated systems and does not yet extend to autonomous machines. The study recommends a layered liability model that assigns criminal responsibility to developers and corporations/users accompanied by algorithmic governance obligations without designating AI itself as a subject of criminal law.

Keywords: Criminal Liability, Artificial Intelligence, Corruption, Hallevey's Attribution Model, Algorithmic Due Diligence

ABSTRAK. Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) dalam tata kelola pemerintahan membawa dua wajah yang saling berlawanan: yakni sebagai instrumen pemberantasan korupsi di satu sisi, dan sebagai sarana bagi lahirnya modus korupsi baru yang sulit diaudit di sisi lain, misalnya melalui manipulasi algoritma pengadaan. Doktrin hukum pidana Indonesia yang mensyaratkan kesatuan *actus reus* dan *mens rea* belum menjawab siapa yang bertanggung jawab ketika korupsi lahir dari keputusan AI otonom. Penelitian ini menganalisis model atribusi pertanggungjawaban pidana AI dan merumuskan perluasannya pada tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum positif Indonesia, menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan, dengan bahan hukum primer berupa KUHP Baru, UU Tipikor, Perma 13/2016, dan UU ITE. Hasil menunjukkan tiga model atribusi Hallevey dapat dioperasionalkan dalam korupsi berbasis AI melalui analogi kriteria kesalahan korporasi pada Pasal 20 UU Tipikor juncto Perma 13/2016, berupa kewajiban uji tuntas algoritmik. Namun, konsep "Agen Elektronik" dalam UU ITE masih terbatas pada sistem yang diselenggarakan manusia, belum menjangkau *autonomous machine*. Penelitian merekomendasikan model pertanggungjawaban berlapis yang membebaskan tanggung jawab pidana pada pengembang dan korporasi/pengguna, disertai kewajiban tata kelola algoritmik, tanpa menjadikan AI subjek pidana.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Artificial Intelligence, Tindak Pidana Korupsi, Model Atribusi Hallevey, Algorithmic Due Diligence

Article History

Submission: 18-09-2026

Revised: 25-09-2026

Accepted: 28-09-2026

Published: 29-09-2026

PENDAHULUAN

Digitalisasi tata kelola pemerintahan Indonesia telah memasuki babak baru dengan masuknya Artificial Intelligence ke dalam proses pengambilan keputusan publik (Basron et al., 2026). Indonesia melonjak 13 peringkat dalam Survei Pemerintah Elektronik PBB 2024, dari peringkat 77 menjadi 64 dari 193 negara, dan beralih dari kategori Electronic Government Development Index (EGDI) tinggi menjadi sangat tinggi (Saprudin, 2024). Namun kemajuan ini membawa risiko baru tanpa kerangka regulasi yang memadai, AI berpotensi menjadi

instrumen kejahatan korupsi generasi baru, misalnya melalui manipulasi algoritma untuk menguntungkan kontraktor tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah (Siswahyudin et al., 2025). Peringatan ini juga disampaikan Choi Yong-Jeon, dalam International Anti-Corruption Forum (IACF) 2026, yang menyatakan bahwa tantangan terbesar era AI bukan lagi sekadar membuat algoritma yang lebih pintar, melainkan memastikan algoritma tersebut tetap akuntabel dan tidak menjadi instrumen baru untuk menyembunyikan korupsi (del Rey-Puech et al., 2025). Sejalan dengan itu, penelitian (Muñoz-Cancino & Ríos, 2025) menunjukkan bahwa AI dapat menganalisis data pengadaan barang dan jasa, laporan kekayaan pejabat, serta transaksi keuangan untuk mengidentifikasi pola korupsi (red flags) kemampuan yang sama persis dapat dibalik menjadi kerawanan baru apabila algoritma tersebut sengaja dimanipulasi atau dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan memadai.

Persoalan menjadi krusial ketika kerugian keuangan negara timbul bukan dari keputusan manusia secara langsung, melainkan dari keluaran sistem AI yang otonom baik karena dirancang secara sengaja untuk menguntungkan pihak tertentu, dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, maupun karena "belajar" pola bias dari data yang digunakan (Dwivedi et al., 2021). Sebagai ilustrasi konkret, dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah berbasis AI (e-procurement), algoritma evaluasi tender dapat diberi parameter pembobotan tersembunyi yang secara teknis tampak sah namun secara substansial mengarahkan kemenangan pada vendor tertentu, atau dibiarkan "belajar" dari data historis yang bias sehingga secara sistematis merekomendasikan penyedia dengan harga penawaran di atas nilai wajar pasar; akibatnya, kerugian keuangan negara dapat timbul dalam bentuk selisih harga pengadaan (mark-up) yang secara formal tidak tampak melanggar prosedur karena keputusan dihasilkan oleh sistem otomatis, bukan oleh pejabat secara langsung. Mekanisme semacam ini merupakan proyeksi risiko yang diidentifikasi dalam kajian mengenai deteksi pola korupsi berbasis machine learning atas data pengadaan publik (Muñoz-Cancino & Ríos, 2025) serta kajian mengenai pemanfaatan AI dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berpotensi menimbulkan risiko hukum baru (Siswahyudi et al., 2025); dengan demikian, uraian ini bersifat proyeksi risiko berbasis kajian literatur, bukan simpulan atas perkara konkret yang telah diputus oleh pengadilan. Doktrin hukum pidana Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya KUHP Baru), tetap mensyaratkan kesalahan (dolus atau culpa) sebagai unsur subjektif pemidanaan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya

UU Tipikor) telah membuka ruang pertanggungjawaban korporasi melalui Pasal 20, namun belum secara eksplisit mengatur kedudukan sistem AI yang bertindak sebagai autonomous machine dalam rangkaian tindak pidana korupsi (Aldin et al., 2026). Penelitian Noerman dan Agustanti (2023) menegaskan bahwa dalam konteks korupsi, AI yang bergerak dan memutuskan tanpa perintah langsung manusia berpotensi diposisikan sebagai subjek hukum tersendiri sebuah temuan yang memerlukan pendalaman lebih lanjut mengenai model atribusi kesalahannya secara operasional, bukan sekadar filosofis. Pergeseran ini menuntut dekonstruksi terhadap doktrin *mens rea* yang saat ini masih terjebak pada antroposentrisme, sehingga diperlukan eksplorasi mendalam mengenai penerapan doktrin *strict liability* guna memitigasi risiko impunitas struktural akibat karakteristik *black box* dan otonomi algoritma yang memutus rantai kausalitas konvensional (Putri et al., 2026).

Kebaruhan penelitian ini terletak pada upaya mengoperasionalkan tiga model atribusi pertanggungjawaban pidana AI yang dirumuskan Hallevy (2010) secara spesifik pada konteks tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan menautkannya secara analogis pada kriteria kesalahan korporasi yang telah mapan dalam Pasal 20 UU Tipikor juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi (selanjutnya Perma 13/2016). Pendekatan ini bergerak dari perdebatan ontologis-filosofis mengenai personhood AI yang di banyak literatur berhenti pada simpulan bahwa AI tidak memiliki kesadaran subjektif untuk memenuhi syarat *mens rea* (Porębski & Figura, 2025) menuju kerangka doktrinal-positif yang lebih operasional dan langsung dapat diterapkan oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga permasalahan hukum: pertama, bagaimana karakteristik dan potensi keterlibatan AI dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari doktrin *actus reus* dan *mens rea* dalam hukum pidana Indonesia; kedua, bagaimana model-model atribusi pertanggungjawaban pidana AI khususnya doktrin Hallevy dapat dioperasionalkan dan dikaitkan dengan preseden pertanggungjawaban korporasi dalam UU Tipikor untuk menjangkau tindak pidana korupsi berbasis AI; dan ketiga, bagaimana model pertanggungjawaban pidana yang ideal dapat dirumuskan untuk mengisi kekosongan hukum (*legal vacuum*) akibat keterbatasan konsep "Agen Elektronik" dalam UU ITE terhadap autonomous machine. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik keterlibatan AI dalam tindak pidana korupsi, mengoperasionalkan model atribusi pertanggungjawaban pidana AI dalam kerangka hukum pidana korupsi Indonesia, serta merumuskan tawaran model

pertanggungjawaban berlapis (multi-tier liability) yang responsif terhadap perkembangan AI otonom dalam sektor pengelolaan keuangan dan pengadaan publik.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain penelitian hukum yuridis normatif (normative legal research) (Marzuki, 2014). Objek penelitian ini adalah norma hukum tertulis dan konsep hukum positif, bukan perilaku sosial yang dapat diamati secara empiris, sehingga kategori "subjek penelitian", "sampel", dan "instrumen pengumpulan data" dalam pengertian penelitian empirik tidak berlaku secara langsung. Sebagai padanannya, penelitian ini menempatkan bahan hukum (legal materials) sebagai unit analisis utama, yang ditelusuri, dipetakan, dan dianalisis secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

Tiga pendekatan digunakan secara bersamaan. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) diterapkan terhadap KUHP Baru, UU Tipikor, Perma 13/2016, dan UU ITE. Pendekatan konseptual (conceptual approach) diterapkan terhadap doktrin pertanggungjawaban pidana, mens rea, strict liability, dan model atribusi liabilitas AI Hallevy. Pendekatan perbandingan (comparative approach) diterapkan terhadap preseden pertanggungjawaban korporasi di Indonesia serta kerangka kewajiban uji tuntas algoritmik pada yurisdiksi lain, termasuk Artificial Intelligence Act Uni Eropa, sebagai bahan pembandingan untuk menilai kelayakan model yang diusulkan.

Bahan Hukum dan Teknik Pengumpulan Data

Bahan hukum primer terdiri atas KUHP Baru, UU Tipikor, Perma 13/2016, dan UU ITE beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder terdiri atas jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan literatur akademik mengenai pertanggungjawaban pidana AI, pertanggungjawaban korporasi, dan tata kelola algoritmik. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan pemberitaan media yang relevan digunakan sebagai konteks pendukung. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dengan bantuan aplikasi manajemen referensi, kemudian diverifikasi silang untuk memastikan keterkinian dan keandalan sumber.

Teknik Analisa Data

Bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan teknik preskriptif, yaitu tidak berhenti pada deskripsi norma yang berlaku (das sein), tetapi diarahkan untuk merumuskan tawaran norma (das sollen/ius constituendum). Analisis dilakukan melalui

tiga langkah: pertama, pemetaan pola keterlibatan AI dalam tindak pidana korupsi dan identifikasi model atribusi Hallevy yang relevan untuk masing-masing pola; kedua, penalaran analogis (analogical reasoning) antara kriteria kesalahan korporasi dalam Pasal 20 UU Tipikor juncto Perma 13/2016 dengan kewajiban uji tuntas algoritmik; dan ketiga, sintesis atas kedua langkah tersebut ke dalam model pertanggungjawaban berlapis berbasis strict liability.

Sebagai keterbatasan metodologis, penelitian ini tidak melibatkan data empiris lapangan berupa wawancara dengan aparat penegak hukum atau kajian atas perkara konkret, sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konseptual-doktrinal dan memerlukan pengujian lebih lanjut terhadap kasus nyata. Keterbatasan ini secara sadar diambil karena fokus penelitian adalah menyusun kerangka normatif awal (preliminary normative framework) yang kelak dapat diuji secara empiris pada penelitian lanjutan, sebagaimana ditegaskan kembali pada bagian saran.

HASIL

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana dalam Korupsi Berbasis AI

Penelusuran atas bahan hukum menunjukkan keterlibatan AI dalam tindak pidana korupsi dapat dipetakan ke dalam tiga pola. *Pertama*, AI sebagai alat (tool) yang secara sengaja dirancang atau dikonfigurasi oleh manusia untuk menghasilkan keluaran yang menguntungkan pihak tertentu, misalnya algoritma evaluasi tender yang diberi bobot penilaian tersembunyi untuk memenangkan vendor tertentu. *Kedua*, AI sebagai sistem yang dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan memadai (negligent deployment), sehingga menghasilkan keputusan yang merugikan keuangan negara akibat bias data atau kelemahan desain yang sebenarnya dapat diperkirakan sejak awal. *Ketiga*, AI sebagai autonomous machine yang bergerak dan memutuskan tanpa perintah langsung manusia dalam rangkaian proses yang berujung pada kerugian keuangan negara, sebagaimana ditemukan dalam penelitian Noerman dan Agustanti (2023).

Ketiga pola tersebut, Pasal 36 KUHP Baru tetap mensyaratkan kesalahan (dolus atau culpa) sebagai unsur subjektif pemidanaan, yang bergantung pada kemampuan bertanggung jawab pelaku dalam memahami nilai perbuatannya, menyadari larangan, dan menentukan kehendaknya sendiri (Nano et al., 2026). Persyaratan ini secara ontologis sulit dipenuhi oleh AI, karena klaim tentang "kesadaran" atau "niat" pada sistem AI kontemporer umumnya berasal dari kekeliruan teknis dan pengaruh naratif populer yang mengaburkan perbedaan antara mensimulasikan proses berpikir dan benar-benar memilikinya (Penner et al., 2026).

Hallevy (2010) merumuskan tiga model atribusi yang teridentifikasi relevan. Model *perpetration-via-another* memperlakukan AI sebagai "agen yang tidak bersalah" (*innocent agent*) sehingga pertanggungjawaban sepenuhnya dibebankan pada programmer atau pengguna; model ini sejalan dengan pola pertama. Model *natural-probable-consequence* membebankan tanggung jawab atas dasar kelalaian ketika akibat pidana merupakan konsekuensi yang dapat diperkirakan secara wajar. Model *direct liability* meletakkan tanggung jawab langsung pada AI itu sendiri apabila seluruh unsur *actus reus* dan *mens rea* dianggap terpenuhi olehnya, meskipun penerapannya secara harfiah terbentur pada ketiadaan kesadaran subjektif AI.

Bentuk dan Titik Perluasan Pertanggungjawaban Pidana

Penelusuran terhadap Pasal 20 UU Tipikor menunjukkan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, korporasi dan/atau pengurusnya dapat dikenakan sanksi pidana. Pasal 4 ayat (2) Perma 13/2016 kemudian merumuskan tiga kriteria kesalahan korporasi: korporasi memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana tersebut, atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi; korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana; atau korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah, mengurangi dampak, dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku (Roup et al., 2017).

Di sisi lain, penelusuran terhadap Pasal 1 angka 8 UU ITE menunjukkan bahwa "Agen Elektronik" didefinisikan sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang (Frans et al., 2024). Definisi ini secara eksplisit mensyaratkan bahwa agen elektronik "diselenggarakan oleh Orang", sehingga hanya menjangkau *autonomous system* yang tetap berada di bawah kendali manusia, dan belum menjangkau *autonomous machine* yang bergerak dan memutuskan secara mandiri tanpa penyelenggaraan langsung manusia dalam setiap keputusannya karakter yang melekat pada sistem AI generatif dan *machine learning* kontemporer yang digunakan dalam pengadaan dan pengelolaan anggaran pemerintah. Titik inilah yang teridentifikasi sebagai kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menjadi titik perluasan pertanggungjawaban pidana dalam penelitian ini.

Algorithmic Due Diligence sebagai Basis Atribusi

Ketiga kriteria kesalahan korporasi dalam Perma 13/2016 dapat direkonstruksi menjadi satu kesatuan kewajiban uji tuntas algoritmik (*algorithmic due diligence*), yaitu kewajiban korporasi atau instansi pengguna AI untuk melakukan audit bias (*bias audit*), pengujian keandalan (*reliability testing*), dan dokumentasi keterlacakan (*traceability documentation*) atas sistem AI yang digunakan, sebelum dan selama pengoperasiannya. Tabel 1 memetakan keterkaitan antara pola keterlibatan AI, model atribusi Hallevy yang relevan, dan basis normatif yang mendasarinya.

Tabel 1. Pemetaan Pola Keterlibatan AI, Model Atribusi Hallevy, dan Basis Normatif

Pola Keterlibatan AI	Model Atribusi Hallevy	Basis Normatif
AI sebagai alat (tool) yang sengaja dikonfigurasi	Perpetration-via-another liability	Pasal 36 KUHP Baru (dolus); programmer/pengguna sebagai dader
AI dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan memadai (negligent deployment)	Natural-probable-consequence liability	Pasal 36 KUHP Baru (culpa); kelalaian yang foreseeable
AI sebagai autonomous machine yang memutuskan mandiri	Direct liability (direkonstruksi sebagai maatregel)	Pasal 37 huruf a KUHP Baru (strict liability); Pasal 20 UU Tipikor jo. Perma 13/2016

Pemetaan pada Tabel 1 menjadi temuan utama penelitian ini: setiap pola keterlibatan AI dalam korupsi memiliki pasangan model atribusi dan basis normatifnya masing-masing, dan ketiganya dapat bekerja secara kumulatif dalam satu rangkaian perkara. Interpretasi lebih lanjut atas temuan ini, termasuk status normatif strict liability dan kelayakan penerapannya, diuraikan pada bagian Pembahasan.

PEMBAHASAN

Strict Liability sebagai Pengecualian Asas Kesalahan dalam Atribusi Korupsi berbasis AI

Temuan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa strict liability dalam Pasal 37 huruf a KUHP Baru berpotensi memperkuat argumen bahwa pembuktian kesalahan subjektif AI bukanlah prasyarat mutlak bagi pertanggungjawaban pidana atas akibat yang ditimbulkannya. Namun demikian,

ketentuan ini bersifat pengecualian limitatif yang hanya berlaku "sepanjang undang-undang secara tegas mengatur demikian". Artinya, penerapan strict liability terhadap korupsi berbasis AI saat ini belum memiliki basis hukum positif yang eksplisit, dan argumen yang dibangun dalam penelitian ini bersifat ius constituendum, bukan ius constitutum (Khuan, 2025). Penegasan status normatif ini penting agar model yang diusulkan tidak dipahami sebagai doktrin yang sudah operasional, melainkan sebagai kerangka yang baru dapat diterapkan setelah ada pengaturan tegas.

Kajian komparatif menunjukkan bahwa kecenderungan menggeser fokus dari pembuktian kesalahan subjektif menuju kewajiban pencegahan ex ante bukan hal yang unik bagi Indonesia. Literatur internasional mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi untuk kejahatan berbasis AI juga memperlihatkan pergeseran serupa, dengan menekankan kelayakan model strict liability dan vicarious liability yang dikombinasikan dengan kewajiban tata kelola algoritmik (Mongillo, 2023; La Vattiata, 2023). Namun, penelitian ini tetap menempatkan asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas sebagai batas normatif agar strict liability tidak berubah menjadi liability otomatis atas setiap kegagalan teknis AI yang di luar kendali penyelenggara.

Perluasan Pertanggungjawaban Pidana pada Manusia dan Korporasi

Operasionalisasi model Hallevy terhadap ketiga pola keterlibatan AI menunjukkan bahwa perluasan pertanggungjawaban pidana tetap diarahkan kepada subjek hukum manusia dan korporasi, bukan kepada AI sebagai subjek pembedaan mandiri. Pada pola AI sebagai alat, model perpetration-via-another menempatkan programmer atau pejabat pengguna anggaran yang memerintahkan konfigurasi algoritma sebagai pelaku utama (dader), sedangkan sistem AI berkedudukan sebagai instrumentum delicti, setara dengan dokumen palsu dalam modus korupsi konvensional. Pada pola AI yang dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan, model natural-probable-consequence membebaskan tanggung jawab kepada instansi pengguna yang gagal melakukan pengujian bias algoritmik sebelum sistem dioperasikan, sehingga menghasilkan alokasi anggaran yang menguntungkan pihak tertentu secara sistematis.

Kriteria kesalahan korporasi dalam Pasal 20 UU Tipikor juncto Perma 13/2016 menyediakan basis analogis untuk memperluas pertanggungjawaban ini kepada korporasi atau instansi pemerintah pengguna sistem AI. Kriteria keuntungan atau kepentingan korporasi diterapkan ketika keluaran algoritmik yang korup terbukti menguntungkan korporasi pengguna secara finansial, terlepas dari apakah manajemen mengetahui detail teknis algoritma. Kriteria

pemberian relevan ketika korporasi mengetahui indikasi anomali dalam keluaran sistem AI namun tidak mengambil tindakan korektif. Kriteria kegagalan melakukan pencegahan menjadi titik masuk paling operasional, karena dapat direkonstruksi langsung menjadi kewajiban uji tuntas algoritmik yang diuraikan pada subbagian berikut. Pola analogis ini sejalan dengan preseden vicarious liability dan strict liability yang telah dikenal dalam doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia maupun dalam perbandingan lintas yurisdiksi (Maskur et al., 2025).

Algorithmic Due Diligence sebagai Kewajiban Hukum untuk Mengoperasionalkan Strict Liability

Kewajiban uji tuntas algoritmik menjadi jembatan yang menghubungkan strict liability dengan praktik pengawasan yang dapat diperiksa secara objektif oleh penegak hukum. Alih-alih menuntut pembuktian mens rea AI yang mustahil dipenuhi, pendekatan ini menuntut pembuktian kepatuhan korporasi atau instansi terhadap kewajiban prosedural tertentu: apakah audit bias telah dilakukan, apakah pengujian keandalan telah dijalankan, dan apakah dokumentasi keterlacakan tersedia. Pendekatan berbasis kewajiban prosedural semacam ini konsisten dengan perkembangan pengaturan uji tuntas algoritmik di berbagai yurisdiksi, termasuk kewajiban deployer atas sistem AI berisiko tinggi dalam Artificial Intelligence Act Uni Eropa yang menuntut pengawasan manusia, pemantauan operasi, dan penanganan risiko yang teridentifikasi selama sistem digunakan.

Pendekatan berbasis kewajiban prosedural ini juga sejalan dengan praktik pemanfaatan analitik data untuk mendeteksi kejahatan keuangan, sebagaimana direkomendasikan oleh Financial Action Task Force (2021) dalam konteks pencegahan pencucian uang, yang menekankan pentingnya tata kelola data dan pengawasan manusia yang efektif agar teknologi analitik tidak berbalik menjadi sarana baru penyembunyian kejahatan. Prinsip yang sama relevan diterapkan pada sistem AI yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun pengelolaan anggaran, sebagaimana disarankan dalam kajian mengenai redesain batas-batas korupsi berbasis teknologi informasi dan tantangan akuntabilitas AI dalam pengawasan keuangan negara (Osuntoyinbo, 2026).

Model Rekonstruksi Strict Liability dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis AI

Bertolak dari pembahasan di atas, penelitian ini merumuskan model rekonstruksi strict liability yang bekerja melalui tiga lapis pertanggungjawaban secara kumulatif, bukan alternatif. Lapis

pertama adalah pertanggungjawaban programmer atau pengembang sistem AI berdasarkan model *perpetration-via-another* atau *natural-probable-consequence*. Lapis kedua adalah pertanggungjawaban korporasi atau instansi pengguna berdasarkan kriteria Pasal 20 UU Tipikor juncto Perma 13/2016 yang telah direkonstruksi sebagai kewajiban uji tuntas algoritmik. Lapis ketiga adalah tindakan hukum terhadap sistem AI itu sendiri, bukan dalam bentuk pidana personal, melainkan tindakan tata tertib (*maatregel*) berupa penghentian operasi sistem, pencabutan sertifikasi atau izin operasional algoritma, dan penyitaan atau pembekuan aset digital yang dihasilkan dari operasinya. Perlu ditegaskan bahwa lapis ketiga ini berada di luar ranah pidana (pidana dalam arti sempit) dan berjalan paralel dengan, bukan menggantikan, pidana terhadap manusia atau korporasi di baliknya.

Tabel 2. Model Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Berbasis Strict Liability

Unsur	Konstruksi	Batas Normatif
Subjek	Manusia dan/atau korporasi yang memiliki kontrol atau kewajiban hukum atas AI	AI bukan subjek pidana
Kewajiban	Pengujian, pengawasan, dokumentasi, traceability, dan intervensi manusia	Harus ditentukan secara jelas oleh undang-undang
Atribusi	Control-duty-risk-consequence	Harus terdapat hubungan normatif dengan risiko yang timbul
Strict Liability	Pertanggungjawaban atas pelanggaran kewajiban tertentu tanpa pembuktian <i>mens rea</i> seperti pola biasa	Hanya berlaku jika undang-undang menentukan secara tegas (Pasal 37 huruf a KUHP Baru)
Batas	Legalitas, kepastian hukum, proporsionalitas, role-based attribution	Tidak boleh menjadi liability otomatis atas setiap kegagalan teknis AI

Model pada Tabel 2 memperlihatkan bahwa strict liability yang diusulkan bukan liability tanpa batas. Ia tetap tunduk pada asas legalitas, kepastian hukum, dan proporsionalitas, serta hanya berlaku jika terdapat hubungan normatif yang jelas antara kewajiban yang dilanggar (*control-duty-risk-consequence*) dengan risiko korupsi yang timbul. Dibandingkan dengan kategori sistem AI berisiko tinggi (*high-risk AI systems*) dalam Artificial Intelligence Act Uni Eropa, yang mewajibkan penilaian dampak, pengawasan manusia, dan pemantauan pascapemasaran

bagi sistem AI di sektor publik, model yang diusulkan dalam penelitian ini pada dasarnya menempatkan kewajiban uji tuntas algoritmik sebagai padanan fungsional dari kewajiban deployer tersebut, namun diikatkan pada konsekuensi pidana melalui kriteria kesalahan korporasi yang telah lama dikenal dalam UU Tipikor.

Sebagai keterbatasan, model ini belum diuji terhadap kasus konkret karena sifat penelitian yang normatif-doktrinal, sehingga penerapannya di lapangan masih memerlukan pengaturan pelaksana yang tegas serta kapasitas kelembagaan aparat penegak hukum dan lembaga pengawas pengadaan untuk melakukan audit algoritmik. Implikasi praktisnya, pembentuk undang-undang dan lembaga pengawas perlu segera menyusun pedoman teknis uji tuntas algoritmik agar model pertanggungjawaban berlapis ini dapat diterapkan secara konsisten, bukan sekadar menjadi kerangka konseptual.

KESIMPULAN

Hasil uraian di atas, dapat disimpulkan tiga hal. Pertama, keterlibatan AI dalam tindak pidana korupsi dapat dipetakan ke dalam tiga pola, AI sebagai alat yang sengaja dikonfigurasi, AI yang dibiarkan beroperasi tanpa pengawasan memadai, dan AI sebagai autonomous machine yang bergerak mandiri yang masing-masing berpasangan dengan model atribusi Hallevy tertentu, sementara Pasal 37 huruf a KUHP Baru membuka jalan normatif berupa strict liability yang sifatnya masih ius constituendum untuk konteks korupsi berbasis AI. Kedua, tiga model atribusi Hallevy dapat dioperasionalkan dalam konteks korupsi berbasis AI dengan bertumpu secara analogis pada kriteria kesalahan korporasi dalam Pasal 20 UU Tipikor juncto Perma 13/2016, khususnya melalui rekonstruksi kewajiban uji tuntas algoritmik sebagai basis atribusi yang mengoperasionalkan strict liability. Ketiga, konsep "Agen Elektronik" dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE masih terbatas pada autonomous system yang diselenggarakan oleh Orang, sehingga menciptakan kekosongan hukum terhadap autonomous machine yang diisi melalui model pertanggungjawaban berlapis: pertanggungjawaban pidana pada pengembang dan korporasi/instansi pengguna, disertai tindakan tata tertib terhadap sistem AI itu sendiri yang berjalan paralel, bukan menggantikan, pemidanaan terhadap manusia atau korporasi di baliknya.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang mempertimbangkan pengaturan tegas yang menjadikan kewajiban uji tuntas algoritmik sebagai syarat berlakunya strict liability dalam konteks korupsi berbasis AI, sekaligus merevisi definisi "Agen Elektronik" dalam UU ITE agar menjangkau autonomous machine. Komisi Pemberantasan

Korupsi dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) disarankan menyusun pedoman audit bias algoritmik sebagai bagian dari sistem pengendalian internal. Penelitian lanjutan disarankan mengkaji secara empiris penerapan model pertanggungjawaban berlapis ini pada kasus konkret, serta memperdalam studi perbandingan dengan kerangka regulasi AI di yurisdiksi lain, khususnya kategori sistem AI berisiko tinggi dalam Artificial Intelligence Act Uni Eropa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada [nama pembimbing/penelaah] atas masukan substantif selama penyusunan naskah ini, kepada [nama institusi/unit] atas dukungan sarana studi kepustakaan, serta kepada pihak-pihak lain yang telah membantu proses penyuntingan dan pemeriksaan bahasa naskah ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldin, A., Jumanudin, J., & Fahlevi, A. R. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Berbasis Artificial Intelligence. *Riggs: Journal Of Artificial Intelligence And Digital Business*, 5(1), 6033–6042. <https://doi.org/10.31004/Riggs.V5i1.6943>
- Basron, B., Adellah, A., & Athaya, N. (2026). Penerapan Artificial Intelligence (Ai) Dalam Sistem Administrasi Publik: Peluang, Tantangan, Dan Etika Pelayanan Publik Di Indonesia. *Public Service And Governance Journal*, 7(1), 217–229. <https://doi.org/10.56444/Psgj.V7i1.3579>
- Del Rey-Puech, P., Balabanova, D., & Mckee, M. (2025). Artificial Intelligence And Corruption: Opportunities And Challenges In The Health Sector. *International Journal Of Health Planning And Management*, 40(5), 1341–1347. <https://doi.org/10.1002/Hpm.70002>
- Dwivedi, Y. K., Hughes, L., Ismagilova, E., Aarts, G., Coombs, C., Crick, T., Duan, Y., Dwivedi, R., Edwards, J., Eirug, A., Galanos, V., Ilavarasan, P. V., Janssen, M., Jones, P., Kar, A. K., Kizgin, H., Kronemann, B., Lal, B., Lucini, B., ... Williams, M. D. (2021). Artificial Intelligence (Ai): Multidisciplinary Perspectives On Emerging Challenges, Opportunities, And Agenda For Research, Practice And Policy. *International Journal Of Information Management*, 57, 101994. <https://doi.org/10.1016/J.Ijinfomgt.2019.08.002>
- Financial Action Task Force. (2021). *Opportunities And Challenges Of New Technologies For Aml/Cft*. Fatf. <https://www.fatf-gafi.org/en/Publications/Digitaltransformation/Opportunities-Challenges-New-Technologies-For-Aml-Cft.html>
- Frans, M. P., Sari, A. I. I., Panji, K. Y., & Ismara, Y. B. C. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Bank Sebagai Pengguna Artificial Intelligence. *Jurnal Usm Law Review*, 7(2), 901–915. <https://doi.org/10.26623/Julr.V7i2.9026>
- Hallevy, G. (2010). The Criminal Liability Of Artificial Intelligence Entities: From Science Fiction To Legal Social Control. *Akron Intellectual Property Journal*, 4(2), 171–201.

- Khuan, H. (2025). Void In Law: Criminal Regulation Vacuum On The Detrimental Impact Of Ai Artificial Intelligence. *Journal Of Strafvingering Indonesian*, 2(3), 19–28. <https://doi.org/10.62872/3rwbxk65>
- La Vattiata, F. C. (2023). Ai Systems Involved In Harmful Events: Liable Legal Persons Or Mere Instruments? An Interdisciplinary And Comparative Analysis. *Biolaw Journal – Rivista Di Biodiritto*, 1, 485–499. <https://doi.org/10.15168/2284-4503-2646>
- Maskur, M. A., Masyhar, A., Damayanti, R., Ramada, D. P., & Sanyal, S. (2025). Reimagining Criminal Liability In The Age Of Artificial Intelligence: Toward A Comparative And Reform-Oriented Legal Framework. *Journal Of Law And Legal Reform*, 6(4), 1805–1838. <https://doi.org/10.15294/Jlir.V6i4.35540>
- Mongillo, V. (2023). Corporate Criminal Liability For Ai-Related Crimes: Possible Legal Techniques And Obstacles. In L. Picotti & B. Panattoni (Eds.), *Traditional Criminal Law Categories And Ai: Crisis Or Palingenesis?* [Special Issue]. *Revue Internationale De Droit Pénal*, 94(1), 79–90.
- Muñoz-Cancino, R., & Ríos, S. A. (2025). Data-Driven Transparency: Machine Learning And Social Network Analysis For Corruption Detection In Public Procurement. *Procedia Computer Science*, 270, 1788–1795. <https://doi.org/10.1016/J.Procs.2025.09.299>
- Nano, V. J., Sahay, T., & Pramita, C. Y. (2026). Analisis Teoritis Dolus Dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan Sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6241–6251. <https://doi.org/10.61104/AIz.V4i2.5100>
- Noerman, C. T., & Agustanti, R. D. (2023). Pertanggungjawaban Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 18(2), 388–405. <https://doi.org/10.33059/Jhsk.V18i2.8722>
- Osuntoyinbo, T. M. (2026). Building Trust In Public Finance: Digital Transformation And Financial System Integrity In Government. *Iconic Research And Engineering Journals*, 9(8), 625–643. <https://doi.org/10.64388/Irev9i8-1714216>
- Penner, R. V., Artamonov, D. S., Dydrov, A., & Tikhonova, S. V. (2026). Beyond Human Agency: Exploring The Social And Legal Subjectivity Of Artificial Intelligence. *Humanities And Social Sciences Communications*, 13, Article 1269. <https://doi.org/10.1057/S41599-026-07669-Z>
- Porębski, A., & Figura, J. (2025). There Is No Such Thing As Conscious Artificial Intelligence. *Humanities And Social Sciences Communications*, 12, Article 1647. <https://doi.org/10.1057/S41599-025-05868-8>
- Putri, E. H., Puanandini, D. A., & Ridwan, R. (2026). Disrupsi Kecerdasan Buatan Terhadap Prinsip Mens Rea Dalam Tindak Pidana Telematika: Tantangan Penentuan Niat Jahat Pada Sistem Ai Otonom. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 10(1), 3636–3645. <https://doi.org/10.31004/Jptam.V10i1.36644>
- Roup, A., Isnawati, M., & Sudarto. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Lingkungan Hidup Pasca Peraturan Mahkamah Agung No. 13 Tahun 2016. *Justitia Jurnal Hukum*, 1(2), 294–322. <https://doi.org/10.30651/Justitia.V1i2.1163>
- Saprudin, S. (2024). Artificial Intelligence Function Management In Supporting The Process Of Government Implementation And Public Services In Indonesia. *Journal Of Management And Administration Provision*, 4(1), 88–96. <https://doi.org/10.55885/Jmap.V4i1.352>
- Siswahyudi, S., Suartini, S., & Rifai, A. (2025). The Utilization Of Artificial Intelligence As A Contract Review Tool For Government Procurement Of Goods And Services To Mitigate Legal Risks. *Business Economic, Communication, And Social Sciences Journal (Becoss)*, 7(3), 319–331. <https://doi.org/10.21512/Becossjournal.V7i3.13647>